



PUTUSAN

Nomor 15 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PERJUANGAN BATUBARA**;
Pangkat/NRP : Serka/21980024260378;
Jabatan : Babinsa Ramil 03/SBL Dim 0204/DS;
Kesatuan : Korem 022/PT;
Tempat/tanggal lahir : Kabanjahe/5 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Jalan Masjid Syuhada Gang Singalorlau Nomor 7
Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 25 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa atas nama Serka Perjuangan Batubara NRP 21980024260378 Ba Ramil 03/SBL Kodim 0204/DS dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

Denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Kami mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 10627/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 dari Puslabfor Polri Cabang Medan a.n. Serka Perjuangan Batubara;
- b. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika (tes *urine*) a.n. Serka Perjuangan Batubara dari Dinkes Provinsi Sumatera Utara Nomor 026/IX/2017 tanggal 5 September 2017;
- c. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor Supra X warna hitam Nopol BK 5340 AFC;
- d. 2 (dua) lembar Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor 29/PM.10144/2017 tanggal 15 September 2017 dari PT Pegadaian;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 15 K/Mil/2019



- e. 1 (satu) lembar foto barang bukti yang terdiri dari foto sabu-sabu dengan berat 0.26 gram, foto *handphone* merek Samsung beserta Kartu AS, foto sepeda motor Supra X Nopol BK 5340 AFC;
- f. 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dalam keadaan dilak oleh Lab. Polri Cabang Medan dengan berat 0,15 gram;

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- a. 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang bening klip merah berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram pengembalian dari Laboratorium Polri Cabang Medan;
- b. 1 (satu) buah *handphone* lipat merk Samsung warna putih berikut kartu AS dengan nomor 082366745005;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam Nopol BK 5340 AFC berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 35-K/PM I-02/AD/III/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Serka Perjuangan Batubara NRP 21980024260378, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Dan

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 5 (lima) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Denda : sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram hasil penyisihan dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2) 1 (satu) buah telepon seluler lipat merek Samsung warna putih berikut kartu telepon AS dengan nomor 082366745005;

3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BK 5340 AFC berikut kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

b. Surat-surat:

1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 10627/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan a.n. Serka Perjuangan Batubara;

2) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika (tes *urine*) a.n. Serka Perjuangan Batubara dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor 026/IX/2017 tanggal 5 September 2017;

3) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BK 5340 AFC;

4) 2 (dua) lembar Berita Acara Penaksiran/Penimbangan No. 29/PM.10144/2017 tanggal 15 September 2017 dari PT Pegadaian;

5) 1 (satu) lembar foto barang bukti yang terdiri dari foto sabu-sabu dengan berat 0.26 gram, foto *handphone* merek Samsung beserta Kartu AS, foto sepeda motor Supra X Nopol BK 5340 AFC;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 15 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dalam keadaan dilak oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 81-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Perjuangan Batubara, Serka, NRP 21980024260378;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 35-K/PM I-02/AD/III/2018 tanggal 14 Mei 2018, untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Perjuangan Batubara, Serka, NRP 21980024260378, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Kesatu dakwaan Oditur Militer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Perjuangan Batubara, Serka, NRP 21980024260378, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a) Barang-barang:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 15 K/Mil/2019



- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram hasil penyisihan dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) buah telepon seluler lipat merek Samsung warna putih berikut kartu telepon AS dengan nomor 082366745005;

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BK 5340 AFC berikut kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

b) Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 10627/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan a.n. Serka Perjuangan Batubara;

- 2) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika (tes *urine*) a.n. Serka Perjuangan Batubara dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor 026/IX/2017 tanggal 5 September 2017;

- 3) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BK 5340 AFC;

- 4) 2 (dua) lembar Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor 29/PM.10144/ 2017 tanggal 15 September 2017 dari PT Pegadaian;

- 5) 1 (satu) lembar foto barang bukti yang terdiri dari foto sabu-sabu dengan berat 0.26 gram, foto *handphone* merek Samsung beserta Kartu AS, foto sepeda motor Supra X Nopol BK 5340 AFC;

- 6) 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dalam keadaan dilak oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: APK/35-K/PM I-02/AD/IX/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: APK-35-K/PM I-02/AD/IX/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2018, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 3 Oktober 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal September 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 4 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 3 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan pada tanggal 12 September 2018 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 4 Oktober 2018. Dengan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 15 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi Oditur Militer dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan) telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer Kedua yaitu "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan Oditur Militer Kesatu, dan penjatuhan pidananya dengan alasan terdapat bukti yang cukup untuk keterbuktian dakwaan Oditur Militer Kesatu tersebut. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

In casu keberadaan sabu-sabu *in casu* seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dalam jok sepeda motor yang digunakan Terdakwa yang dipinjam Terdakwa dari temannya, tidak terdapat bukti bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dan disimpan Terdakwa atau Terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu *in casu* ada dalam jok sepeda motor tersebut. Dengan demikian terang dan jelas, bahwa dakwaan Kesatu Oditur Militer tidak dapat dibuktikan, dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Oditur Militer tersebut sebagaimana putusan *judex facti in casu*;



- Bahwa keterbuktian dakwaan Kedua Oditur Militer sebagaimana dalam putusan *judex facti in casu*, sudah tepat dan benar karena dalam membuktikan dakwaan tersebut telah didukung alat bukti yang cukup sebagaimana terungkap di persidangan. *In casu* sesuai keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti surat hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Kedua Oditur Militer dan penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu* tidak dapat dibenarkan, karena dalam membuktikan dakwaan *in casu* telah sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dengan mendasari alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, karenanya putusan *judex facti in casu*, sudah tepat dan benar;
- Bahwa alasan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, telah cukup dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengan cermat dipertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan keadaan-keadaan yang berpengaruh pada penjatuhan pidananya *in casu* ketidaklayakan Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu*, telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Oditur Militer dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa, harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Oditur Militer tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa PERJUANGAN BATUBARA, Serka, NRP 21980024260378** dan **Pemohon Kasasi II/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 20 Februari 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 15 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)